BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Ekonomi Islam ditandai dengan berkembangnya lembaga-lembaga keungan syariah. Pada dasarnya lembaga keuangan syariah non bank yaitu BMT atau *Baitul Mal Wa Tamwil* semakin menunjukkan perkembangannya. Kedudukan BMT atau *Baitul Mal Wa Tamwil* memiliki keterkaitan antara nasabah, keterkaitan tersebut adalah sebagai investor dan pedagang. Dalam bentuk bank umumnya memilki hubungan atau keterkaitan yaitu debitur dan kreditur. BMT atau *Baitul Mal Wa Tamwil* secara umum mempunyai dua produk yang sering digunakan dalam bank atau lembaga keuangan, dua produk tersebut adalah simpanan dan pembiayaan. Pembiayaan terdapat beberapa akad, *mudaharah, muarabahah, ba i bitsaman Ajil* dan sebagainya.

Lembaga keuangan mikro yang menginduk pada koperasi sehingga BMT lebih *familier* dengan koperasi jasa keuangan syariah. Peraturan dan pelaksanaan kegiatannya diatur dalam keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor: 91/ Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk Pelaksanaan egiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.Keberadaan BMT ini merupakan salah satu dari lembaga keuangan non bank untuk mewujudkan keinginan, khususnya sebagain umat Islam tentang jasa layanan yang berprinsip syariah dalam mengelola perekonomiannya. Walaupun kurang lebih 12 tahun yang lalu peraturan

tentang bank dengan prinsip bagi hasil disahkan, tetapi BMT yang menginduk pada koperasi, baru disahkan tahun 2004, sehingga praktik lembaga keuangan syariah non bank khususnya BMT masih relative baru dikalangan masyarakat yaitu dengan menggunakan model system perbankan syariah.[1]

Pada lembaga keuangan pada umumnya, penghimpun dana bank syariah terdapat produk tabungan dan produk giro atau disebut dengan *saving and current* account serta deposito atau *invesment account.* Pembiayaan dapat diartikan dengan asset, hal tersebut dikarenakan dana yang digunakan untuk penyaluran pembiayaan merupakan asset atau kekayaan bagi bank. Meskipun dana yang dipergunakan untuk penyaluran tersebut merupakan sumber dari dana pihak ketiga.[2]

Transaksi-transaksi yang banyak dimanfatkan oleh anggota kelompok usaha-usaha mikro dan yang paling banyak diminati oleh anggota kelompok usaha-usaha mikro adalah pembiayaan produktif. Dalam keiatan perkreditan biasanya ketika melakukan pembiayaan selalu terdapat agunan/jaminan, tidak semua perkreditan harus terdapat agunan/jaminan. Agar lebih meyakinkan sebaiknya harus terdapat agunan/jaminan.

---

[1] Supriyadi, "*Desaian Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah BMT Bina Ummat Sejahtera Melalui Pendekatan Socio Legal research",* Jurnal Al-'Adalah, Vol. XIII, No. 2 Desember 2016, hlm. 192.

[2] Muhammad dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Trus Media, 2009), hlm. 43.

Bank melakukan suatu akad pembiayaan terdapat beberapa hal yang akan terjadi resiko kepada pihak nasabah, salah satunya adalah ketika nasabah pembiayaan yang tidak bisa menepati janji dan tidak bisa melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran disetiap bulannya. Maka dari itu sebelumnya perlu dilakukannya sebuah analisis pembiayaan sebelum pihak bank menyetujui calon nasabah pembiayaan. Analisis yang perlu dilakukan sebelum menyetujui pemberian pembiayaan yaitu dengan menganalisis terhadap jaminan (*collateral*), yaitu dengan menganalisis asset yang telah diserahkan sebagai jaminan. Jaminana tersebut akan dianalisis oleh pihak bank atau lembaga keuangan syariah untuk mengetahui risiko finansial nasabah pembiayaan kepada lembaga keuangan. Analisis jaminan tersebut meliputi lokasi, bukti kepemilikan jaminan dan status hukum pada jaminan.[3]

Kelayakan pembiayaan kepada calon nasabah, jaminan menjadi indicator penentuan yang digunakan oleh bank untuk menilai dan kelayakan nasabah debitur memperoleh jumlah pembiayaan yang akan diberikan dan juga jangka waktunya. Dengan adanya jaminan maka pihak lembaga sebagai kreditur akan memilki keyakinan sebagai syarat yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang *prudentian standart* untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memnuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan pembiayaan. Untuk

[3] Trisandini dan Add. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 69.

mengantisipasi kerugian yang mungkin saja timbul dalam kegiatan pembiayaan, bank harus menetapkan kebijakan sebagai langkah antisipatif sedini mungkin, yaitu mempertimbangkan memberikan pembiayaan yaitu dengan adanya jaminan yang dimilki oleh nasabah.[4]

System pembayaran dengan jangka waktu atau cicilan tentu saja akan menimbulkan resiko karena system pembayaran dengan angsuran tidak selamanya berjalan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Meskipun BMT dalam memberikan pembiayaan tidak pernah menginginkan bahwa dana yang telah dikeluarkannya akan menjadi bermasalah. Wujud dari adanya masalah dalam pembiayaan adalah berupa tidak dilaksanakannya pebayaran ansuran secara tepat waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan disepakatan awal.[5]

BMT menerapkan system analisis dalam sebuah penyaluran yaitu melalui pembiayaan, dengan mempersyaratkan adanya jaminan kepada nasabah atau calon nasabah baru yang akan melakukan pengajuan pembiayaan. Syarat jaminan adalah sebagai salah satu sarana untuk terbentuknya akad pembiayaan *murabahah*, serta digunakan sebagai alat penyelesaian masalah jika suatu saat terjadi penyelewengan dari perjanjian, misalnya telat pembayaran.

---

[4] Muhammad Maulana, "*Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah)*", Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 14, No. 1, Agustus 2014, hlm. 73.

[5] Arum Fitria Rohma, "*Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Syariah",* Jurnal Pranata, Vol. 1, No. 1, September 2018, hlm. 46.

Pembebanan sebuah jaminan kepada nasabah atau nasabah baru juga berlaku pada BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung yang memberikan pembenanan jaminan kepada calon nasabah pembiayaan karena dana-dana yang diserahkan untuk calon nasabah pembiayaan sebagian besar adalah berasal dari dana milik nasabah lain atau nasabah penabung, dimana dana-dana tersebut disimpan dalam bentuk tabungan oleh karena itu dana yang diperoleh dari nasabah penabung harus diamankan oleh lembaga keuangan. Pembebanan jaminan kepada calon nasabah pembiayaan atau nasabah pembiayaan dilakukan untuk mengurangi risiko sesuai dengan ketentuan dana pada BMT. Ketika melakukan pengajuan pembiayaan kepada pihak lemabaga keuangan terlebih dahulu melalui proses analisis pembiayaan, setelah proses analisis barulah kemudian ditentukan apakah pengajuan pembiayaan ditolak atau disetujui.

Jaminan merupakan hal yang menarik untuk dibahas lebih dalam lagi karena jaminan itu sendiri dapat dianggap sebaagai syarat yang paling umum untuk pengajuan pembiayaan dalam sebuah lemaba keuangan, ketika calon nasabah pembiayaan tidak mempunyai jaminan maka calon nasabah pembiayaan tersebut tidak akan mendapatkan atau menerima pembiayaan yang diinginkan. Bank-bank konvensional memang mensyaratkan hal yang paling utama adanya jaminan ketika ingin mengajukan kredit, maka hal ini dapat disamakan apabila pada LKS juga mempersyaratkan adanya jaminan sebagai hal yang umum ketika pengajuan

pembiayaan maka Pratik seperti ini sama halnya dengan yang ada di Lembaga Keuangan Konvensional.

Tunggakan pembayaran pembiayaan masih menjadi masalah yang serius pada lembaga keuangan syariah. Penunggakan akan berdampak pada profitabilitas sehingga permintaan pembiayaan dalam rangka ekspansi bisnis menjadi terbatas. Selain hal tersebut, perlambatan pertumbuhan pembiayaan juga berimplikasi pada peningkatan *Non Performing Financing.* NPF berdampak dari besarnya alokasi yang disediakan oleh lembaga keuangan untuk pembiayaan tanpa dibarengi manajemen risiko yang baik.[6] Dari sinilah muncul jaminan yang ada ketika dalam pengajuan pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesadaran bagi anggota guna meminimalisir kelancaran pembayaran angsuran.

Sebagai lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dananya akan menghadapi resiko yang mungkin terjadi dalam pembiayaan. Supaya lembaga keuangan berhasil dalam mengatasi resiko pembiayaan maka faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pengembalian pembiayaan agar tidak terjadi banyaknya kredit bermasalah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pengembalian pembiayaan adalah mengenai nilai pinjaman. Nilai pinjaman diduga mempengaruhi dalam pengembalian kredit. Dapat disimpulkan bahwa

---

[6] Azhaersyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, "*Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh",* Jurnal Iqtishadia, Vol. 10 No. 1, 2017, hlm. 73.

jumlah nilai pinjaman tidak sesuai dengan jaminan yang diberikan atau nilai jumlah pinjaman lebih besar dari nilai jaminan. Maka dari sini sebelum pengajuan pembiayaan jaminan terlebih dahulu akan dinilai apakah sudah memenuhi syarat sesuai pengajuan anggota.[7]

Meminimalisir kelancaran pembayaran, pihak BMT perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi pembiyaan terkena musibah atau melakukan penyitaan barang jaminan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Maka dari sinilah pembiayaan yang mengalami masalah sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga pihak lembaga tidak mengalami kerugian.[8]

Permasalahan yang terdapat di BMT pada umumnya yaitu anggota pembiayaan dalam pelaksanaan pembayaran angsuran sangatlah variatif, ada yang tepat waktu, ada yang lebih awal dari waktu yang telah ditentukan serta ada yang tidak tepat waktu dalam pembayaran, akan tetapi terdapat anggota yang membayar angsuran tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati diawal perjanjian sehingga bisa dikatan bahwa anggota bermasalah.

---

[7] Tri Andina Rahayu, "*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di BMT Taruna Sejahtera",* Jurnal Muqtasid, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hlm. 58.

[8] Supriyadi, "*Desaian Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah BMT Bina Ummat Sejahtera Melalui Pendekatan Socio Legal research……..,* hlm. 192.

Sebelum melakukan transaksi pembiayaan pihak lembaga dan anggota selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatn tersebut tertuang dalam sebuah akad perjanjian. Dengan demikian kedua belah bihak terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat sepakati. Dalam perjanjian tersebut terdapat bahwa anggota menjaminkan agunannya sebagai syarat terpenuhinya pembiayaan, hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko yang mungkin terjadi kepada pihak anggota sebagaimana yang telah dijelaskan diatas misalnya telat bayar. Pihak BMT mensyaratkan jaminan guna untuk melihat berapa jumlah pinjaman yang akan diberikan pihak lembaga kepada anggota.

Fungsi jaminan itu sendiri sebagai pengikat guna menjaga keseriusan dan tanggung jawab dari nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan agar ada kelancaran pembayaran pembiayaan. jaminan yang dimaksud salah satunya merupakan hak dan kekuasan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan. Semakin besar jaminan yang anggota berikan kepada pihak BMT maka kesempatan pembayaran pembiayaan itu menjadi lancar sangatlah besar. Ada kalanya nasabah kawatir akan jaminan disita oleh pihak BMT maka akan timbulah rasa tanggung jawab anggota dalam pembayaran pembiayaan, maka akhirnya nasabah akan membayar angsuran pembiayaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

sehingga timbulah kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan disetiap bulannya.[9]

Memilih tema jaminan karena *Pertama,* jaminan dapat meningkatkan sebuah persentase kelayakan dalam memberikan suatu keputusan ketika melakukan suatu kredit atau pembiayaan. *Kedua,* untuk mengetahui standart yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai sebuah jaminan. *Ketiga,* sebagai gambaran mengenai jenis barang yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk menilai jaminan, hal ini dikarenakan terkadang masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan tidak mengetahui sepenuhnya mengenai betapa pentinya jaminan ketika mengajukakan suatu pembiayaan. Calon nasabah pembiayaan seringkali menginginkan pembiayaan besar namun dengan jaminan yang tidak sesuai dengan permintaan calon nasabah pembiayaan ketika melakukan pengajuan pembiaayan yang pertama kali.

Berdasarkan hasil paparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai judul "Analisis Kedudukan Jaminan Dalam Memberikan Kesadaran Anggota Guna Meminimalisir Kelancaran Pembayaran Angsuran Pembiayaan (Studi Kasus BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung" Peneliti memilih tema "Jaminan" karena banyak hal yang harus diketahui oleh calon-calon nasabah pembiayaan dalam

---

[9] Siti Maryam, "*Pengaruh Pendapat Usaha dan Jaminan Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Muarabahah (Surve pada KJKS BMT EL-GUNUNG JATI),* (Skripsi: Fakultas Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2012), hlm. 20.

melakukan pengajuan kredit atau pembiayaan. Maka hal ini jaminan merupakan hal yang penting untuk dianalisis sebagai tujuan untuk memberikan kesadaran kepada nasabah agar pembiayaan yang dilakukan tetap lancar disetiap bulannya. Hal ini dilakukan dengan cara memberi nilai barang jaminan harus lebih besar nilainya dari jumlah pembiayaan yang diajukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil pemaparan latar belakang yang telah ditulis diatas bahwa analisis suatu jaminan haruslah diterapkan dalam suatu Lembaga Keuangan agar pihak pemilik modal yakin untuk memberikan suatu pembiayaan pada calon nasabah, guna untuk memberikan rasa sadar agar pembiayaan agar tetap lancar disetiap bulannya. Oleh karena itu peneliti telah membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jaminan yang dipersyaratkan BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung dalam memberikan pembiayaan?
2. Bagaimana kedudukan jaminan dalam memberikan kesadaran anggota guna meminimalisir kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis jaminan yang dipersyaratkan BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung dalam memberikan pembiayaan.

2. Untuk mengetahui kedudukan jaminan dalam memberikan kesadaran anggota guna meminimalisir kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan.

D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai jaminan, jaminan digunakan oleh pihak BMT sebagai syarat terpenuhinya suatu pembiayaan. Jaminan mempunyai kedudukan ketika pengajuan pembiayaan, yaitu dilihat dari nilai pengajuan apakah sudah sesuai dengan jaminan yaitu nilai jaminan harus lebih tinggi dari jumlah pengajuan pembiayan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan yang tidak lancar serta memberikan kesadaran anggota agar pembiayaan tidak bermasalah. Maka diambil suatu identifikasi masalah dengan maksud untuk memperjelas apa yang penulis kemukakan, yaitu penulis mencoba untuk memberikan deskriptif kualitatif. Penelitian yang peneliti tulis ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

a. Persyaratan jaminan sudah diberlakukan di kedua lembaga, namun masih memberi peluang adanya pembiayaan yang tidak lancar.
b. Kedudukan jaminan belum sepenuhnya memberikan kesadaran bagi anggota sehingga jaminan digunakan untuk meminimalisir kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan.

2. Batasan Masalah

Dengan melihat pada latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka untuk mencegah pembahasan yang terlalu luas peneliti akan membatasi permasalahan yang ada, yaitu:

a. Penelitian ini hanya dibatasi pada kedudukan jaminan dalam memberikan kesadaran anggota guna meminimalisir kelancaran pembayaran angsuran.
b. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara pihak lembaga dan nasabah yang mempunyai pembiayaan di BMT, analisis dokumen, diskusi terfokus atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip) pada BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoristis

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pemikiran untuk penelitian tentang jaminan dalam memberikan kesadaran anggota guna meminimalisisr kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi pihak Lembaga/BMT

Hasil penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan kepada pihak BMT akan pentingnya pemahaman mengenai kedudukan jaminan

dalam memberikan kesadaran anggota guna meminimalisir kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi atau tambahan buku-buku di perpusatakaan IAIN Tulungagung.

c. Bagi peneliti lebih lanjut

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Pembiayaan pada umumnya merupakan kegiatan atau kegiatan bank syariah dalam bentuk penyaluran dana kepada pihak lain yang berlandaskan dan berpedoman sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penyaluran dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan yang disarkan atas kepercayaan dan diserahkan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.[10]

b. Kelancaran Pembiayaan adalah bank melakukan penggolongan kredit berdasarkan kelancaran pelunasannya salah satunya pembiayaan dengan kualitas lancar, suatu kredit yang diberikan kepada nasabah dan tidak mengalami masalah tunggakan pokok. Nasabah melakukan

[10] Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 83.

pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang dalam pengajuan pembiayaan.[11]

c. Jaminan adalah kebutuhan kreditur yang digunakan untuk meminimalisir apabila terjadi hal yang tidak diingkan misalnya debitur tidak bisa menyelesaikan kewajibannya yang bertepatan dengan kredit dan telah dikucurkan. Maka dengan adanya jaminan debitur yang tidak mampu untuk membayar maka debitur bisa memaksa pembiayaan atau kredit yang telah diberikannya.[12]

d. *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) merupakan suatu bentuk badan usaha yang bergerak dalam proses keuangan dimana kegiatannya mengelola keuangan syariah, menghimpun dan menyalurkan dana-dana, serta asset keuangan berupa asset-aset keuangan maupun non keuangan yang berlandaskan dan berpedoman berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

3. Definisi Operasional

Definisi operasional dapat dikatakan bahwa peneliti akan menganalisis bagaimana kedudukan suatu jaminan dalam memberikan kesadaran anggota guna memimimalisr kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan. Dalam pembiayaan jaminan dijadikan sebagai hal yang harus terpenuhi oleh pihak peminjaman di sebuah Lembaga Keuangan Syariah.

---

[11] Ismail, *Manajemen Perbankan: Dri Teori Menuju Praktik,* (Jakarta: Kencana,) hlm. 129.

[12] Agus Riyanto, "*Aspek Hukum Perjanjian Kredit dengan Agunan Kapal",* Jurnal Selat, Vol. 2, No. 2, hlm. 274.

Barang yang dijaminkan nilainya harus lebih besar dari jumlah pembiyaan yang diajukan, hal ini digunakan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diingkan oleh pihak BMT misalnya telat bayar atau menunggak selama berbulan-bulan dan nasabah kabur dari kewajibannya.

G. Sistematika Penulisan

Gambaran dalam penulisan skripsi, maka disusunlah sistematika penulisan yang terdiri dari enam bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan Istilah dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab II memuat uraian tentang teori-teori mengenai pembiayaan, kelancaran pembayaran angsuran, Jaminan, Baitul Mal Wa Tamwil (BMT). Teori ini ditujukan guna untuk penjelasan serta bahan pembahasan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif teori yang ditujukan dari penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan hasil penelitian di lapangan serta bab II memuat mengenai kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III berisi mengenai paparan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan dan jenis penelitian, menjelaskan tentang alasan mengapa menggunakan model penelitian kualitatif.
2. Lokasi Penelitian, pada poin ini menjelaskan letak dimana peneliti melakukan penelitian.
3. Kehadiran Peneliti, menjelaskan kehadiran peneliti dilapangan
4. Data dan data sekunder, menjelaskan dari mana data yang diperoleh peneliti, apa saja yang dikumpulkan, ciri-ciri informan dan bagaimana data disaring sehingga vasiliditasnya dapat dijamin.
5. Teknik pengumpulan data, menjelaskan tentang teknik pengumpulan data yang digunakan, misalnya seperti wawancara, observasi, dokumentasi.
6. Teknik analisis data, menguraikan proses pelacakan dan pengaturan sistematis transkip-transip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya agar peneliti dapat menguji penelitiannya.
7. Pengecekan Keabsahan Temuan, berisi mengenai usaha-usaha peneliti dalam memperoleh keabsahan temuan.
8. Tahap-tahap penelitian, menggunakan proses waktu pelaksanaan, memulai dari penelitian terdahulu, pengembangan desains, pelaksanaan penelitian dan penelusian laporan

BAB IV HASIL PENELITIAN

Menjelaskan uraian paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.

BAB V PEMBAHASAN

Memuat keterkaitan pola-pola, kategori dan dimensi posisi temuan serta teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interprestasi penjelasan dari temuan teori yang akan diungkapkan dalam lapangan.

BAB VI PENUTUP

BAB ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran yang sesuai dengan permasalahan yang ditelit